



PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 100.3.3.1/6 TAHUN 2025
TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI MAHASISWA
TUGAS BELAJAR PROGRAM STUDI DOKTER GIGI PERIODONSIA JENJANG
PENDIDIKAN SPESIALIS 1 (Sp - 1) PADA UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang handal serta profesional perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mampu merencanakan, merumuskan dan melaksanakan tugas-tugas pelayanan Pemerintah Daerah pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga dipandang perlu untuk menunjuk Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Program Studi Dokter Gigi Periodonsia Jenjang Pendidikan Spesialis 1 (Sp-1) pada Universitas Hasanuddin Makassar;
- b. bahwa dipilihnya Program Studi Dokter Gigi Periodonsia Jenjang Pendidikan Spesialis 1 (Sp-1) pada Universitas Hasanuddin Makassar untuk menempuh pendidikan Tugas Belajar karena perguruan tinggi tersebut telah terakreditasi A pada Program Studi Dokter Gigi Periodonsia Jenjang Pendidikan Spesialis 1 (Sp-1);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Mahasiswa Tugas Belajar Program Studi Dokter Gigi Periodonsia Jenjang Pendidikan Spesialis 1 (Sp-1) pada Universitas Hasanuddin Makassar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pemerintahan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 Nomor 2);
9. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 17 Tahun 2004 tentang Ketentuan Tata Cara Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
10. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 774 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Penandatanganan Keputusan dan/atau Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan;
 2. Surat Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 445/3371 Tanggal 16 Desember 2024 Perihal Usul Surat Keputusan Tugas Belajar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagai Mahasiswa Tugas Belajar Program Studi Dokter Gigi Periodonsia Jenjang Pendidikan Spesialis 1 (Sp-1) pada Universitas Hasanuddin Makassar sebagai berikut :

N a m a : drg. PRISILIA GINARANTY AMELIA
KARTAWIJAYA
N I P : 198502072017052004
Pangkat/Golongan : Penata, Gol. III/c
J a b a t a n : Dokter Gigi Ahli Pertama
Unit Kerja : Rumah Sakit Jiwa
Provinsi Sulawesi Tenggara.

- KEDUA : Selama mengikuti pendidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberhentikan dari Jabatannya sebagai Dokter Gigi Ahli Pertama pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara dan berkedudukan pada Badan Kepagawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sampai masa Tugas Belajar berakhir.
- KETIGA : Selama mengikuti pendidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib melaporkan Kegiatan Hasil Studi Akademik (KHSa) secara periodik setiap tahun kepada Gubernur Sulawesi Tenggara melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- KEEMPAT : Setelah selesai melaksanakan pendidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib melaporkan hasil studinya kepada Gubernur Sulawesi Tenggara melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar dari Perguruan Tinggi.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan selama mengikuti pendidikan sebagaimana DIKTUM KESATU berasal dari PT. Mikhaelanugrah Medikal sesuai dengan surat perjanjian pemberian bantuan Beasiswa Nomor 062/MAM/XII/2024 Tanggal 18 Desember 2024 dengan jangka waktu Pendidikan untuk Program Pendidikan Dokter Gigi Periodonsia Jenjang Pendidikan Spesialis 1 (Sp-1) adalah Tiga Tahun.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendari

Pada tanggal : 2 - 1 - 2025

a.n. Pj. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

ASRUN LIO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

SYAFRIL, S.H., M.Hum
NIP. 19710929199603100